



PENETAPAN

NOMOR 478/Pdt.G/2019/PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Tanggal 09-05-2019 Nomor 478/Pdt.G/2019/PN. Dps dalam perkara antara :

Hj.Suryani, Lahir di Lamongan pada tanggal 6 Juni 1963, Pekerjaan :wiraswasta, Agama :Islam, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto nomor: 310, Banjar Batur Desa/Kel. Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar–Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.:517104460630004 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama JANSEN PURBA, SH & ASSOCIATES, Advokat/ legal konsultan yang berdomisili dikantor advokat Jl. Sudirman II No.23 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2019 (terlampir) yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan

LAWAN

PT Bank Bukopin,Tbk cabang Denpasar Bali, Jalan Dewi Sartika No.01 ABC Dauh Puri klod Denpasar- Bali yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Tanggal 08 Agustus 2019, Penggugat melalui Kuasanya menerangkan akan mencabut gugatannya yang tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Denpasar dibawah register perkara No. 478/Pdt.G/2019/PN.Dps., sesuai dengan Suratnya yang tertanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Denpasar dibawah register perkara No. 478/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 09 Mei 2019
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.615.000 ,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019**, oleh kami : I Gde Ginarsa,SH.. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH..dan, Ni Made Purnami,SH,MH... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH:

Ni Made Purnami,SH,MH

I Gde Ginarsa,SH

Panitera Pengganti.

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

JumlahRp. 616.000,- (enam ratus

enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)